

IMPLEMENTASI KRPPA DI KOTA MADIUN SEBAGAI WUJUD *GENDERMAINSTREAM*

Siska Diana Sari

Fakultas Hukum /Universitas PGRI Madiun / siskadianasari@unipma.ac.id

Nizam Zakka Arizal

Fakultas Hukum /Universitas PGRI Madiun / nizamzakka@unipma.ac.id

Sulistya Eviningrum

Fakultas Hukum /Universitas PGRI Madiun / sulistya@unipma.ac.id

Bintang Ulya Kharisma

Fakultas Hukum / Universitas PGRI Madiun / bintangulya@unipma.ac.id

Yudita Ayu Widya Perdana

Fakultas Hukum/Universitas PGRI Madiun / 2206101049@mhs.unipma.ac.id

Rara Aa'nisaa

Fakultas Hukum /Universitas PGRI Madiun / rara_2106101049@mhs.unipma.ac.id

Info Artikel

Keywords :

(Gender Mainstreaming, Woman Empowering, Child Protection, Development)

Abstract

This research examines the Women Friendly and Child Care Village or Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak (KRPPA) in Madiun City. The research method used is empirical juridical qualitative with a socio-legal research approach to regional facilitators and SAPA cadres, stakeholders and communities who implement KRPPA in Madiun City. The results showed that the implementation of KRPPA in Madiun city has been carried out well, starting from sending prospective regional facilitators to training in the province followed by training SAPA facilitators for each sub-district and village, training SAPA village cadres, to the implementation of KRPPA in 5 (five) villages designated as Pilot projects to realize gender mainstreaming and child protection. The research locations were Mojorejo, Kuncen, Winongo, Klegen, and Oro-oro Ombo. The implementation of the KRPPA program begins with data mapping in each village to obtain data as the basis for the preparation of programs and the implementation of appropriate and targeted KRPPA activities. The implementation of KRPPA in Madiun City needs to be improved to all sub-districts and the need to strengthen and improve coordination and collaboration of regional facilitators and SAPA cadres and all stakeholders in the implementation of KRPPA so that the KRPPA target can be achieved optimally.

Kata Kunci:

(Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pembangunan)

Abstrak

Penelitian ini mengkaji Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak (KRPPA) di Kota Madiun. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif yuridis empiris dengan pendekatan socio-legal research terhadap fasilitator daerah dan kader SAPA, stakeholder serta masyarakat yang mengimplementasikan KRPPA di Kota Madiun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi KRPPA di kota madiun telah terlaksana dengan baik, mulai dari

mengirimkan calon fasilitator daerah pelatihan di provinsi dilanjutkan pelatihan fasilitator SAPA untuk setiap kecamatan dan kelurahan, pelatihan kader SAPA kelurahan, hingga pelaksanaan KRPPA di 5 (lima) kelurahan yang ditunjuk sebagai Pilot project untuk mewujudkan pengarusutamaan gender dan perlindungan anak. Lokasi penelitian di Kelurahan Mojorejo, Kuncen, Winongo, Klegen, dan Oro-oro Ombo. Implementasi program KRPPA dimulai dengan pemetaan data di masing-masing kelurahan untuk mendapatkan data sebagai dasar penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan KRPPA yang tepat guna dan tepat sasaran. Implementasi KRPPA di Kota Madiun perlu ditingkatkan lagi ke seluruh kelurahan dan perlunya penguatan dan peningkatan koordinasi dan kolaborasi fasilitator daerah dan kader SAPA serta seluruh stakeholder dalam implementasi KRPPA agar target KRPPA dapat tercapai dengan maksimal.

Masuk : 15 Agustus 2024

Diterima : 30 Oktober 2024

Terbit : 31 Oktober 2024

DOI :

Xxxxxxx

Corresponding Author: Siska
Diana Sari, E-mail:
siskadianasari@unipma.ac.id

1. PENDAHULUAN

Gender adalah pembedaan peran, atribut, sifat, sikap dan perilaku yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat¹. Dan peran gender terbagi menjadi peran produktif, peran reproduksi serta peran sosial kemasyarakatan. Kata gender dapat diartikan sebagai peran yang dibentuk oleh masyarakat serta perilaku yang tertanam lewat proses sosialisasi yang berhubungan dengan jenis kelamin perempuan dan laki-laki². Ada perbedaan secara biologis antara perempuan dan laki-laki namun kebudayaan menafsirkan perbedaan biologis ini menjadi seperangkat tuntutan sosial tentang kepantasan dalam berperilaku, dan pada gilirannya hak-hak, sumber daya, dan kuasa. Kendati tuntutan ini bervariasi di setiap masyarakat, tapi terdapat beberapa kemiripan yang mencolok. Misalnya, hampir semua kelompok masyarakat menyerahkan tanggung jawab perawatan anak pada perempuan, sedangkan tugas kemiliteran diberikan pada laki-laki. Sebagaimana halnya ras, etnik, dan kelas, gender adalah sebuah kategori sosial yang sangat menentukan jalan

¹ Menjadi Desa et al., "Krida Cendekia" 2, no. 2 (2023).

² Herien Puspitawati, "KONSEP, TEORI DAN ANALISIS GENDER Oleh: Herien Puspitawati Departemen Ilmu Keluarga Dan Konsumen Fakultas Ekologi Manusia - Institut Pertanian Bogor Indonesia . PT IPB Press . Bogor .," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 4, no. 1 (2013): 1–13, <https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/52842671/gender-libre.pdf?1493266306=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DGender.pdf&Expires=1674777345&Signature=Y6fry5iwlmlBch2OV3WbcEefGwiVO0~oi-pJx07y9zVw5D0e1Ph05VF-pGbqCF8-n7CnSGhj-8bjAua2XEQt4p-2>.

hidup seseorang dan partisipasinya dalam masyarakat dan ekonomi, Maka dari itu dibutuhkan Kesetaraan Gender³.

Kesetaraan gender merupakan hak asasi manusia yang mendasar yang merujuk kepada suatu keadaan setara antara laki-laki dan perempuan dalam pemenuhan hak dan kewajiban. Hal ini diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya" dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu". Kesetaraan gender akan memperkuat kemampuan negara untuk berkembang, mengurangi kemiskinan, dan memerintah secara efektif⁴.

Kesetaraan gender menjadi salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan (*SDG's*) atau *Sustainable Development Goals*. Tujuan ini tercantum dalam *Goal* ke-5 yaitu "Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Perempuan". Dengan demikian mempromosikan kesetaraan gender adalah bagian utama dari strategi pembangunan dalam rangka untuk memberdayakan masyarakat⁵.

Berdasarkan data berbagai survey/ penelitian didapatkan data masih banyak perempuan dan anak Indonesia yang mengalami ⁶:

- a Hidup tidak layak:
- b Miskin,
- c Korban diskriminasi,
- d Korban kekerasan
- e Hak-hak mereka terabaikan.

Data berbagai Survey/ Penelitian juga menunjukkan :

³ Ni Made Wiasti, "Mencermati Permasalahan Gender Dan Pengarusutamaan Gender (PUG) Ni Made Wiasti," *Sunari Penjor* 1, no. 1 (2017): 29–42.

⁴ Waston Malau, "Pengarusutamaan Gender Dalam Program Pembangunan," *Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* 6, no. 2 (2015): 125, <https://doi.org/10.24114/jupiis.v6i2.2292>.

⁵ Valeria Esquivel and Caroline Sweetman, "Gender and the Sustainable Development Goals" 2074, no. March (2016), <https://doi.org/10.1080/13552074.2016.1153318>.

⁶ Wiasti, "Mencermati Permasalahan Gender Dan Pengarusutamaan Gender (PUG) Ni Made Wiasti."

- a Perempuan termiskin: rata-rata pengeluaran perkapita/th 2017 P: Rp. 8,75 juta, L: Rp. 14,93 juta (BPS).
- b Pengaduan kekerasan terhadap perempuan 2022: 2.134 kasus, 2021: 3.838 kasus (Catahu Komnas Perempuan).
- c Anak (13-17 th) yang pernah mengalami kekerasan
- d 2018: 62,31% laki-laki, 62,75% perempuan
- e 2021: 34% laki-laki, 41.05% perempuan
- f Pekerja anak 2020: 1,33 juta anak, 2021 : 1,05 juta anak (BPS).
- g Susenas: Perkawinan anak 2018: 11,21%; 2019: 10,82%; 2020: 10,35% (BPS), Peringkat: 2 ASEAN, 8 Dunia, dan terbukti berdampak sangat buruk.

Fakta permasalahan anak dan perempuan berbasis gender menunjukkan kenyataan pertama, belum kuatnya perlindungan dari Keluarga dan Masyarakat terhadap mereka. Kedua perlu pemberdayaan untuk meningkatkan fungsi masyarakat sesuai dengan nilai dasar masyarakat⁷.

Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak (KRPPA) adalah suatu konsep pelayanan publik yang berfokus pada kebutuhan dan hak-hak perempuan dan anak⁸. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung bagi perempuan dan anak. Beberapa ciri khas Kelurahan KRPPA antara lain⁹:

- a. Pelayanan yang ramah dan responsif terhadap kebutuhan perempuan dan anak.
- b. Adanya fasilitas dan infrastruktur yang mendukung kebutuhan perempuan dan anak, seperti tempat penitipan anak, klinik kesehatan, dan lain-lain.
- c. Program-program yang berfokus pada pemberdayaan perempuan dan anak, seperti pelatihan keterampilan, pendidikan, dan lain-lain.

⁷ Retno Suhllpti, "Gender Dan," 1989.

⁸ Muhamad Nafi' Udin (Maulanan Malik Ibrahim State Islamic University), "MENGEMBALIKAN KEBAHAGIAAN ANAK MELALUI PROMOSI PERMAINAN TRADISIONAL (PENELITIAN TINDAKAN PADA ANAK-ANAK DI KOMUNITAS KELURAHAN RAMAH PEREMPUAN DAN ANAK CANDIRENGGO SINGOSARI MALANG)," 2017.

⁹ Baghas Budi Wicaksono et al., "Implementasi Program Kampung Ramah Anak Untuk Meningkatkan Kesiapan Menuju Bonus Demografi (Studi Kerjasama Dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Tangerang Pada RW 09 Kelurahan Periuk Kota," *Abdi Dharma* 2, no. 2 SE-Articles (October 25, 2022): 125–30, <https://doi.org/10.31253/ad.v2i2.1741>.

- d. Adanya mekanisme pengaduan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Dengan demikian, Kelurahan KRPPA bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil, setara, dan peduli terhadap kebutuhan dan hak-hak perempuan dan anak¹⁰. KRPPA mendukung terpenuhinya SDG's poin ke 5, Tujuan ke-5 SDG's Indonesia adalah Pencapaian Kesenjangan Gender¹¹.

Penguatan Peran Perempuan dalam goals ke-5 SDG's¹²:

- a Akhiri diskriminasi;
- b Hilangkan kekerasan;
- c Hilangkan perkawinan usia dini;
- d Hargai kerja domestik ;
- e Kebijakan perlindungan sosial;
- f Kepemimpinan politik;
- g Akses universal bagi kesehatan;
- h Hak reproduksi;
- i Hal akan sumberdaya ekonomi
- j Akses pada sumberdaya alam;
- k Pemberdayaan teknologi, komunikasi dan informasi;
- l Penerapan hukum

Perubahan paradigma pembangunan desa/kelurahan adalah desa/kelurahan sebagai subyek utama Pembangunan, dulu desa sebagai objek Pembangunan, sekarang desa /kelurahan sebagai Subyek Pembangunan: Partisipatoris¹³. Pertama, Pemberian

¹⁰ Indira Retno Aryatie, Prawitra Thalib, and Trisadini P Usanti, "PEREMPUAN DAN PEDULI ANAK LEGAL ASSISTANCE REGARDING CHILD MARRIAGE IN THE ORDER TO TOWARD A WOMEN-FRIENDLY AND CARE CHILDREN VILLAGE (DRPPA) IN MADIUN REGENCY" 2, no. 1 (n.d.): 139–55.

¹¹ Nurul Fatimah, Mufidah Yusroh, and Atiqotul Musyarofah, "Aktualisasi Program Desa Ramah Perempuan Dan Peduli Anak Sebagai Strategi Akselerasi Pencapaian SDGs Desa Bangorejo Kabupaten Banyuwangi," *Mujtama Jurnal Pengabdian Masyarakat* 3, no. 1 (2023): 1–12, <https://doi.org/10.32528/mujtama.v3i1.9248>.

¹² Feryna Nur Rosyidah and Nunung Nurwati, "Gender Dan Stereotipe: Konstruksi Realitas Dalam Media Sosial Instagram," *Share : Social Work Journal* 9, no. 1 (2019): 10, <https://doi.org/10.24198/share.v9i1.19691>.

¹³ Fatimah, Yusroh, and Musyarofah, "Aktualisasi Program Desa Ramah Perempuan Dan Peduli Anak Sebagai Strategi Akselerasi Pencapaian SDGs Desa Bangorejo Kabupaten Banyuwangi."

kewenangan berdasarkan azas rekognisi dan subsidiaritas. Rekognisi berarti pengakuan dan penghormatan terhadap keberadaan (eksistensi) desa/kelurahan¹⁴. Sedangkan subsidiaritas berarti penggunaan kewenangan skala lokal. Kedua, kedudukan desa sebagai pemerintahan berbasis masyarakat, yaitu campuran dari komunitas yang mengatur dirinya sendiri (*self governing community*) dan pemerintahan lokal (*local self government*).

2. METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan pada kegiatan ini diterapkan secara normatif-empiris yaitu rincian deskriptif ditentukan dengan menggunakan data primer dan sekunder, melalui observasi, wawancara, survey data kualitatif, kajian literatur, dan kemudian dilakukan analisis kualitatif. Karena peneliti ingin mengkaji bagaimana terkait dengan program Implementasi KRPPA di Kota Madiun sebagai Wujud *Gender Mainstream*. Kemudian sifat penelitian yang dijadikan sebagai dasar kajian di dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bersifat pemaparan, dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian ini bersifat menggambarkan apa adanya sesuai dengan fakta dan data yang ditemukan dalam mengkaji bagaimana kebijakan publik atau produk hukum dari pemerintah kota Madiun terkait dengan Implementasi Kelurahan Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai Wujud *Gender Mainstream*. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual. Kajian ini dilakukan dalam upaya mengumpulkan informasi mengenai fenomena dan kaidah hukum yang relevan. Data tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan analisis kualitatif, yang meliputi pengamatan terhadap data dan menghubungkan setiap data dengan ketentuan dan prinsip hukum yang terkait dengan masalah yang diteliti dengan logika induktif, yang memerlukan pemikiran dari yang khusus ke umum, dengan menggunakan perangkat normatif, seperti interpretasi dan konstruksi hukum, dan sebagainya.

¹⁴ Malau, "Pengarusutamaan Gender Dalam Program Pembangunan."

3. PEMBAHASAN

Dalam menganalisis permasalahan ini dibutuhkan suatu tinjauan teoritis sebagai berikut:

a Gender

Pengertian gender adalah konsep kultural yang digunakan untuk memberi identifikasi perbedaan dalam hal peran, perilaku dan lain-lain antara laki-laki dan perempuan yang berkembang di dalam masyarakat yang didasarkan pada rekayasa sosial¹⁵.

Gender merupakan perbedaan yang terlihat antara laki-laki dan perempuan apabila dilihat dari nilai dan tingkah laku¹⁶. Gender itu berasal dari bahasa latin “GENUS” yang berarti jenis atau tipe. Gender adalah sifat dan perilaku yang dilekatkan pada laki-laki dan perempuan yang dibentuk secara sosial maupun budaya. Selain itu Perubahan gender juga dipengaruhi oleh kemajuan pendidikan, teknologi, ekonomi, lingkungan dan sebagainya¹⁷. Pengertian gender berbeda dengan pengertian jenis kelamin. Jadi Gender dapat didefinisikan sebagai keadaan dimana individu yang lahir secara biologis sebagai laki-laki dan perempuan yang kemudian memperoleh pencirian sosial sebagai laki-laki dan perempuan melalui atribut-atribut maskulinitas dan feminitas yang sering didukung oleh nilai-nilai atau sistem dan simbol di masyarakat yang bersangkutan¹⁸. Menurut Ilmu Sosiologi dan Antropologi, Gender itu sendiri adalah perilaku atau pembagian peran antara laki-laki dan perempuan yang sudah dikonstruksikan atau dibentuk di masyarakat tertentu dan pada waktu tertentu pula¹⁹.

b Gender Mainstream/Pengarusutamaan Gender, Kesetaraan dan keadilan gender masih sulit untuk dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat khususnya kaum perempuan. Laki-laki dan perempuan pada dasarnya mempunyai persamaan

¹⁵ J H Handriani And Selvia Veronika, “Studi Gender Terhadap Ketidaksetaraan Gender Di Indonesia Gender Studies On Gender Inequality In Indonesia” 1, No. 2 (2024): 66–70.

¹⁶ Gusti Rahma Sari and Ecep Ismail, “Polemik Pengarusutamaan Kesetaraan Gender Di Indonesia,” *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin* 1, no. 2 (2021): 51–58, <https://doi.org/10.15575/jpiu.12205>.

¹⁷ Sari and Ismail.

¹⁸ Budi Wicaksono et al., “Implementasi Program Kampung Ramah Anak Untuk Meningkatkan Kesiapan Menuju Bonus Demografi (Studi Kerjasama Dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Tangerang Pada RW 09 Kelurahan Periuk Kota.”

¹⁹ Handriani and Veronika, “Studi Gender Terhadap Ketidaksetaraan Gender Di Indonesia Gender Studies on Gender Inequality in Indonesia.”

kedudukan, hak, kewajiban dan kesempatan, baik dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara maupun dalam kegiatan pembangunan di segala bidang. Karena adanya konsep perbedaan gender yang masih demikian kuatnya dalam pandangan masyarakat, mengakibatkan adanya perbedaan peran sosial antara laki-laki dan perempuan. Masyarakat menempatkan status dan peranan laki-laki di sektor publik yaitu sebagai kepala keluarga dan pencari nafkah, sedangkan perempuan ditempatkan di sektor domestik yaitu sebagai ibu rumah tangga dan melaksanakan pekerjaan urusan rumah tangga. Akibatnya adalah kaum perempuan mengalami eksklusi sosial yaitu proses yang menghalangi atau menghambat individu dan keluarga, kelompok dan kampung dari sumber daya yang dibutuhkan untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial, ekonomi dan politik di dalam masyarakat dengan utuh. Proses ini sebagai konsekuensi dari kemiskinan dan penghasilan yang rendah, tetapi bisa juga dampak dari faktor lain seperti diskriminasi, tingkat pendidikan yang rendah, dan merosotnya kualitas lingkungan. Melalui proses inilah individu atau kelompok masyarakat untuk beberapa periode waktu kehidupan terputus dari layanan, jejaring sosial, dan peluang berkembang yang sebenarnya dinikmati sebagian besar masyarakat

Timbulnya kekerasan baik yang bersifat fisik maupun non fisik, ekonomi maupun seksual oleh laki-laki terhadap perempuan dan dianggap sebagai mahluk lemah juga menjadi faktor utama *Gender Mainstream*. Kekerasan yang timbul diakibatkan karena anggapan bahwa laki-laki mendominasi dan pemegang utama dari berbagai sector kehidupan²⁰. Sebagai contoh banyaknya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Kekerasan seksual seperti pelecehan seksual, pencabulan, pemerkosaan, eksploitasi seksual pada dunia kerja, pemaksaan penggunaan alat kontrasepsi dan pengrusakan organ reproduksi. Kekerasan psikis seperti penghinaan, sikap, ungkapan melalui verbal atau perkataan yang dapat menyebabkan sakit hati dan hal-hal yang dapat menimbulkan rasa tidak nyaman. Oleh sebab itu pemerintah telah mengambil kebijakan, tentang perlu adanya strategi yang tepat sehingga dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Strategi ini disebut Pengarusutamaan Gender (*Gender Mainstreaming*) yang tertuang di dalam Instruksi Presiden (Inpres)

²⁰ Ani Purwanti, *Kekerasan Berbasis Gender*, 2020.

Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional sampai daerah. Dengan strategi Pengarusutamaan Gender ini, pemerintah dapat melahirkan kebijakan- kebijakan yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat, baik pria maupun wanita. Melalui strategi ini, diharapkan program pembangunan yang akan dilaksanakan akan menjadi lebih sensitif atau responsif gender, sehingga mampu menegakkan hak-hak dan kewajiban kaum perempuan atas kesempatan yang sama, pengakuan yang sama dan penghargaan yang sama di masyarakat secara operasional.

Pengarusutamaan gender dapat diartikan sebagai suatu upaya yang dibangun untuk mengintegrasikan kebijakan gender dalam program pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan (monitoring) dan evaluasi. Pengarusutamaan Gender bertujuan untuk terselenggaranya perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakandan program pembangunan nasional yang berperspektif gender²¹.

4. Analisis dan Pembahasan

Implementasi KRPPA di Kota Madiun

Implementasi merupakan tantangan yang terlihat pada sebagian besar praktik secara kelembagaan maupun operasional. Di Kota Madiun terdapat 5 Kelurahan yaitu: kelurahan Kuncen, Mojorejo, Klegen, Oro-Oro Ombo, Dan Winongo yang menjadi tujuan *pilot project* pelaksanaan program KRPPA. Pelaksanaan KRPPA seperti mengatur alur dan tahapan tata laksana SAPA, membangun kepercayaan sosial, mengembangkan norma-norma sosial, membentuk jaringan sosial, persiapan, perencanaan, penggerakan kegiatan, monitoring dan evaluasi, serta peran pemerintah. KRPPA (Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak)²².

Perwujudan keadilan dan kesetaraan gender sebagai asas dalam pemenuhan hak asasi perempuan, hanya dapat tercapai bila pengetahuan mengenai konstruksi sosial gender, sudut pandang, kebutuhan, dan kepentingan perempuan terintegrasi dalam keseluruhan tatanan pengetahuan. Maka dari itu salah satu upaya untuk meningkatkan kesadaran kesetaraan gender diadakannya program KRPPA/DRPPA oleh Pemerintah.

²¹ Malau, "Pengarusutamaan Gender Dalam Program Pembangunan."

²² Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, "PANDUAN_FASILITASI_DESA_RAMAH_PEREMPUAN_DAN_PEDULI_ANAK.Pdf," n.d.

KRPPA/DRPPA adalah sebuah kelurahan/desa yang berperspektif gender dan hak anak dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan, yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, berkelanjutan, sesuai dengan visi pembangunan Indonesia. Madiun menjadi salah satu kota yang menjadi bagian dari program tersebut.

Langkah yang dijalankan pemerintah Kota Madiun menuju KRPPA yaitu:

1. Pembentukan Kelembagaan (Peraturan Kelurahan tentang KRPPA dan Relawan SAPA)
2. Pelatihan Relawan SAPA
3. Pemetaan Kelurahan
4. Pendampingan Penyusunan RPJMKel / RKPKel
5. Penyusunan anggaran kelurahan
6. Penyusunan regulasi (memastikan kegiatan untuk mencapai indikator penyeragaman KRPPA).

Pendayagunaan aset kelurahan untuk mewujudkan KRPPA melalui pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di kelurahan. Adapun beberapa target yang dicapai pada tahun ini adalah keterwakilan perempuan di struktur desa/kelurahan, LPMK, BPD, dan Lembaga Adat. Selain itu juga Kelurahan melakukan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan yang berperspektif gender yang dibarengi dengan proses membangun kesadaran kritis perempuan. Dan Semua anak mendapatkan pengasuhan yang baik berbasis hak anak. Serta tidak ada kekerasan terhadap perempuan dan anak (KtPA) dan korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Dalam upaya peningkatan Kesetaraan Gender, perwujudan KRPPA di Kota Madiun akan dilaksanakan melalui gerakan Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) yaitu pengorganisasian sosial yang didasarkan pada jaringan, norma atau kepercayaan diantara anggotanya yang memfasilitasi kerja sama dan koordinasi untuk mewujudkan kepedulian terhadap pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dengan adanya Gerakan ini diharapkan perempuan dan anak akan mendapatkan keadilan dan kesetaraan, selanjutnya akan terwujud Kelurahan yang ramah dan peduli terhadap perempuan dan anak. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam SAPA ini mencakup kegiatan untuk Perempuan yaitu :

- a. Kegiatan Sosial Budaya dan Akses
- b. Ekonomi Representasi politik
- c. Kesehatan
- d. akses pendidikan
- e. situasi kekerasan
- f. Sedangkan pada anak mencakup :
- g. pemenuhan hak anak
- h. situasi dan penanganan kekerasan kecakapan hidup dan pengasuhan perlindungan anak serta norma sosial dan budaya

Kemudian kegiatan tersebut di bagi menjadi beberapa tahapan yaitu:

a. Pengetahuan

Lingkup kegiatan ini mencakup pengetahuan dan pemahaman norma anti kekerasan dengankelompok-kelompok sasaran komunitas desa/kelurahan, keluarga dan Anak dalam bentuk : Diskusi : Interaksi komunikasi antara dua orang atau lebih/kelompok untuk membangunpemahaman yang baik dan benar terhadap suatu topik persoalan. Dalam SAPA diskusi menjadi salah satu pilihan kegiatan di Masyarakat.

Sarasehan/Penyuluhan : Pertemuan yang dilakukan untuk mendengarkan pendapat atau saran dari ahli dalam bidang tertentu untuk memecahkan atau menuntaskan suatu masalahyang terjadi.

b. Penguatan Kapasitas : Proses peningkatan kemampuan kelompok, organisasi, kelembagaan agar memiliki pemahaman yang baik dalam melaksanakan tugas.

c. Kegiatan penyadaran

Kegiatan Penyadaran adalah kegiatan untuk membangun kesadaran kelompok-kelompok sasaran; desa/kelurahan, komunitas, perempuan, keluarga dan anak Kegiatan Kampanye: ajang promosi untuk menyadarkan masyarakat tentang gerakan antikekerasan.

Perlombaan: Mengasah minat dan bakat anak-anak serta membangun kesadaran untuk berpartisipasi.

Peringatan hari besar: momentum refleksi untuk membangun kesadaran kolektif terutama tentang spirit perlindungan anak yang menjadi kewajiban dan tanggungjawab semua pihak.

d. Keterampilan

- 1) Kegiatan keterampilan ini berhubungan dengan meningkatkan keterampilan kelompok- kelompok sasaran mulai dari Anak dan Individu anak/remaja, Perempuan/Individu, Perempuan Dewasa, Komunitas dan Keluarga.
- 2) Pelatihan adalah pendidikan jangka pendek untuk mencapai tujuan tertentu. Misalnya dalam SAPA ada pelatihan untuk masyarakat cepat tanggap atau respon tindakan kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak, pelatihan keterampilan menghindari kekerasan pada anak/ remaja, pelatihan kewirausahaan pada perempuan dan sebagainya.
- 3) Loka karya adalah acara atau kegiatan dimana beberapa orang berkumpul untuk memecahkan masalah tertentu dan mencari solusinya, misalnya dalam SAPA ada lokakarya tentang cara – cara merespon atau menanggapi kekerasan pada anak, lokakarya tentang masalah Pornografi, lokakarya tentang Perlindungan anak berkebutuhan khusus, lokakarya tentang pekerja anak, lokakarya tentang peran perempuan dalam proses pengambilan keputusan, lokakarya tentang partisipasi perempuan dalam politik dan dunia usaha.
- 4) Pembinaan Usaha, tindakan, atau kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang baik, misalnya dalam SAPA pembinaan orang tua untuk memiliki keterampilan pola asuh, pada anak ada pembinaan untuk anak-anak mempertahankan diri dan sebagainya.
- 5) Bimbingan teknis adalah suatu kegiatan dimana para peserta diberi pelatihan– pelatihan yang bermanfaat dalam meningkatkan kompetensi tertentu, misalnya dalam SAPA kelompok-kelompok sasaran diberikan bimtek khusus untuk merespon dan menanggapi kekerasan pada anak.

Pengembangan SAPA bermaksud menguatkan kapasitas masyarakat untuk menyelesaikan masalah kekerasan pada anak dan perempuan yang terjadi di masyarakat. SAPA juga dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menerapkan Perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan. Sedangkan tujuan dari SAPA adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kesetaraan gender dalam hidup keseharian termasuk penghapusan kekerasan berbasis gender.
- b. Mendorong kesadaran masyarakat tentang pemenuhan dan perlindungan hak ekonomi, pendidikan, sosial, politik dan budaya bagi perempuan dan anak.
- c. Mendorong artikulasi kepentingan dari kelompok perempuan dan anak dalam pemenuhan hak anak dan perempuan.
- d. Membangun norma sosial yang mendukung penghapusan kekerasan berbasis gender, khususnya kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Implementasi atau pelaksanaan kebijakan publik merupakan rangkaian kegiatan setelah suatu kebijakan dirumuskan. Tanpa suatu implementasi, suatu kebijakan yang telah dirumuskan akan sia-sia saja. Oleh karena itu, implementasi kebijakan mempunyai kedudukan yang penting di dalam kebijakan publik. Di Kota Madiun sendiri sudah melaksanakan program KRPPA dengan baik sesuai dengan pedoman yang ada.

Tahap pertama yang dilakukan adalah perencanaan dengan cara membagi tugas, menyiapkan dan menyusun kegiatan, menentukan ruang masalah yang akan ditangani, menentukan besaran biaya yang diperlukan, mengidentifikasi sarana dan prasarana yang dibutuhkan, dan melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi. Secara operasional penggerakan kegiatan ini dilakukan dengan melaksanakan kegiatan SAPA, mengorganisasikan relawan, memastikan adanya biaya untuk menyelenggarakan kegiatan, tersedianya sarana dan prasarana, melakukan pencatatan dan dokumentasi, dan menggerakkan kelompok sasaran untuk berpartisipasi.

Tahap terakhir melakukan monitoring dan evaluasi dengan menentukan ruang lingkup, menyusun tim, mengalokasikan biaya, memastikan adanya sarana pendukung, mengumpulkan data, bekerjasama dengan kelompok sasaran dan mengumpulkan data. Oleh karena itu, memastikan tercapainya tujuan kesetaraan gender dalam penerapan gender kebijakan *gender mainstreaming* membutuhkan upaya dan komitmen yang lebih besar dari semua pemangku kepentingan.

5. PENUTUP

Implementasi KRPPA di Kota Madiun telah berjalan dengan baik hingga tahap pemetaan untuk tahun ini. Pelaksanaan KRPPA dengan mengoptimalkan Gerakan

SAPA (Sahabat Perempuan dan Anak) oleh Pemerintah Kota Madiun untuk mewujudkan Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak (KRPPA) melalui pengabdian masyarakat yang dilakukan di lima Kelurahan sebagai *Pilot Project* berjalan dengan baik dengan melibatkan Pemerintah Kota, masyarakat, media social dan *stakeholder*. Beberapa program-program yang telah dilaksanakan di 2024 yang bersifat edukatif dan kolaboratif berhasil meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat khususnya dalam keterlibatan Perempuan dalam bidang ;politik, mengingat tahun 2024 adalah tahun politik dan juga dalam upaya perlindungan anak dan Perempuan serta mencapai 10 target KRPPA.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian ini dilaksanakan berkat bantuan dan Kerjasama berbagai pihak, Penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada LPPM Universitas PGRI Madiun melalui Program Hibah Kompetisi Penelitian Dana Internal LPPM Universitas PGRI Madiun Tahun 2024. Apresiasi dan ucapan terimakasih juga disampaikan kepada seluruh fasilitator daerah KRPPA dan Kader SAPA Kota Madiun yang telah membantu terlaksananya penelitian dan penyusunan laporan serta publikasi penelitian ini dengan baik. Ucapan terimakasih juga disampaikan kepada Rektor, Dekan Fakultas Hukum dan Kaprodi Hukum Universitas Boyolali yang sudah berkenan bekerjasama dan memberikan kesempatan Penulis untuk berkontribusi pada jurnal ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Aryatie, Indira Retno, Prawitra Thalib, and Trisadini P Usanti. "PEREMPUAN DAN PEDULI ANAK LEGAL ASSISTANCE REGARDING CHILD MARRIAGE IN THE ORDER TO TOWARD A WOMEN-FRIENDLY AND CARE CHILDREN VILLAGE (DRPPA) IN MADIUN REGENCY" 2, no. 1 (n.d.): 139–55.
- Budi Wicaksono, Baghas, Heri Satrianto, Agus Kusnawan, and Sabam Simbolon. "Implementasi Program Kampung Ramah Anak Untuk Meningkatkan Kesiapan Menuju Bonus Demografi (Studi Kerjasama Dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Tangerang Pada RW 09 Kelurahan Periuk Kota." *Abdi Dharma* 2, no. 2 SE-Articles (October 25, 2022): 125–30. <https://doi.org/10.31253/ad.v2i2.1741>.
- Desa, Menjadi, Ramah Perempuan, D A N Peduli, and Anak Drppa. "Krida Cendekia" 2, no. 2 (2023).
- Esquivel, Valeria, and Caroline Sweetman. "Gender and the Sustainable Development Goals" 2074, no. March (2016). <https://doi.org/10.1080/13552074.2016.1153318>.

- Fatimah, Nurul, Mufidah Yusroh, and Atiqotul Musyarofah. "Aktualisasi Program Desa Ramah Perempuan Dan Peduli Anak Sebagai Strategi Akselerasi Pencapaian SDGs Desa Bangorejo Kabupaten Banyuwangi." *Mujtama Jurnal Pengabdian Masyarakat* 3, no. 1 (2023): 1–12. <https://doi.org/10.32528/mujtama.v3i1.9248>.
- Handriani, J H, and Selvia Veronika. "Studi Gender Terhadap Ketidaksetaraan Gender Di Indonesia Gender Studies on Gender Inequality in Indonesia" 1, no. 2 (2024): 66–70.
- Indonesia, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik. "PANDUAN_FASILITASI_DESA_RAMAH_PEREMPUAN_DAN_PEDULI_ANAK.pdf," n.d.
- Malau, Waston. "Pengarusutamaan Gender Dalam Program Pembangunan." *Jupii: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* 6, no. 2 (2015): 125. <https://doi.org/10.24114/jupii.v6i2.2292>.
- Muhamad Nafi' Udin (Maulanan Malik Ibrahim State Islamic University). "MENGENAL KEBERAGAMAN ANAK MELALUI PROMOSI PERMAINAN TRADISIONAL (PENELITIAN TINDAKAN PADA ANAK-ANAK DI KOMUNITAS KELURAHAN RAMAH PEREMPUAN DAN ANAK CANDIRENGGO SINGOSARI MALANG)," 2017.
- Purwanti, Ani. *Kekerasan Berbasis Gender*, 2020.
- Puspitawati, Herien. "KONSEP , TEORI DAN ANALISIS GENDER Oleh : Herien Puspitawati Departemen Ilmu Keluarga Dan Konsumen Fakultas Ekologi Manusia- Institut Pertanian Bogor Indonesia . PT IPB Press . Bogor ." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 4, no. 1 (2013): 1–13. <https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/52842671/gender-libre.pdf?1493266306=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DGender.pdf&Expires=1674777345&Signature=Y6fry5iwlmlBch2OV3WbcEefGwiVO0~oi-pJx07y9zVw5D0e1Ph05VF-pGbqCF8-n7CnSGhj-8bjAua2XEQt4p-2>.
- Rosyidah, Feryna Nur, and Nunung Nurwati. "Gender Dan Stereotipe: Konstruksi Realitas Dalam Media Sosial Instagram." *Share : Social Work Journal* 9, no. 1 (2019): 10. <https://doi.org/10.24198/share.v9i1.19691>.
- Sari, Gusti Rahma, and Ecep Ismail. "Polemik Pengarusutamaan Kesetaraan Gender Di Indonesia." *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin* 1, no. 2 (2021): 51–58. <https://doi.org/10.15575/jpiu.12205>.
- Suhllpti, Retno. "Gender Dan," 1989.
- Wiasti, Ni Made. "Mencermati Permasalahan Gender Dan Pengarusutamaan Gender (PUG) Ni Made Wiasti." *Sunari Penjor* 1, no. 1 (2017): 29–42.